



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG
PEMANFAATAN BAHAN BAKAR ALTERNATIF DARI HASIL
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN CIREBON

Nomor : 070/AFAM-ITP/MoU/V/2025

Nomor : 600.4.1/KB.15-DLH/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15-05-2025), bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SOEGITO C.
KURNIAWAN

: Dalam kedudukannya selaku General Manager Procurement & AFAM PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 017/CLCC/POA-AFAM/ITP/I/25 tanggal 9 Januari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk., yang berkedudukan di Wisma Indocement Lt.13, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan, 12910, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. IMRON

: Bupati Cirebon, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, yang berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber Kabupaten Cirebon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Industri Semen yang dapat memanfaatkan bahan bakar alternatif dari hasil pengolahan sampah domestik dalam operasional pabrik semennya.
2. PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tata Kelola pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon.
3. PARA PIHAK akan menjalin kerja sama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon, dimana PIHAK KESATU sebagai pemanfaat (*off taker*) dari sampah yang telah dikelola oleh PIHAK KEDUA menjadi bahan bakar alternatif.
4. PARA PIHAK memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya Kesepakatan Bersama, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat;
 - b. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- i. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- j. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk penyediaan Tenaga Listrik;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing dengan dilandasi itikad baik, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Alternatif berupa *Refuse Derived Fuel* (RDF) dari Hasil Pengelolaan Sampah di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**" ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan kerja sama untuk pemanfaatan bahan bakar alternatif berupa RDF dari hasil pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun kolaborasi dan sinergitas PARA PIHAK dalam rangka optimalisasi pengelolaan sampah di wilayah PIHAK KEDUA, pemanfaatan bahan bakar alternatif berupa RDF oleh PIHAK KESATU dari hasil pengelolaan sampah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, mendukung Pemerintah dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sekaligus menjadi bagian dari Solusi berkesinambungan guna mengurangi kebutuhan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemanfaatan bahan bakar alternatif berupa RDF dari hasil pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kubangdeleg, TPST Gempol, TPST Palimanan Barat, TPST Ciawigajah, dan lokasi lain di wilayah Kabupaten Cirebon yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA dengan estimasi sebanyak 300 ton per hari.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan RDF dari hasil pengolahan sampah domestik yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Uji coba penyediaan dan pemanfaatan produk hasil pengolahan sampah domestik berupa RDF.
- (3) Penerimaan produk hasil pengelolaan sampah berupa RDF sesuai dengan spesifikasi PIHAK KESATU.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur ketentuan teknis dan operasional lebih lanjut di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana di maksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (3) Pembahasan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dikoordinasikan secara teknis oleh tim koordinasi kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan koordinasi antara PARA PIHAK dan dengan pihak lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (5) PARA PIHAK akan merumuskan program kegiatan, monitoring dan evaluasi serta membuat laporan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (6) Dalam hal ketentuan legal, teknis, dan komersial tidak terpenuhi maka salah satu PIHAK dapat untuk tidak menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 7
KERAHASIAAN

Selain kepada afiliasi dari PARA PIHAK serta para wakil, staf, dan penasihat yang sah dari PARA PIHAK yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK setuju dan saling mengikatkan diri untuk tidak mengungkapkan, menyebarluaskan, atau membagikan informasi atas hal-hal yang dinyatakan dan diatur dalam Kesepakatan Bersama ini atau fakta-fakta maupun status perundingan-perundingan di antara PARA PIHAK kepada pihak ketiga lainnya, kecuali pengungkapan tersebut wajib dilakukan:

- (a) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau atas perintah pengadilan yang memiliki yurisdiksi yang berwenang, aturan-aturan, dan peraturan-peraturan dari setiap badan pemerintah terkait; atau
- (b) berdasarkan pertanyaan atau penyelidikan resmi oleh Aparat Penegak Hukum, pejabat, atau badan pengatur lainnya yang secara hukum berhak untuk mewajibkan pengungkapan tersebut.

dengan ketentuan PIHAK yang akan mengungkapkan informasi atas dasar huruf (a) dan (b) diatas wajib mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya.

Pasal 8
PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI

Apabila terjadi pergantian pejabat atau pimpinan, maka PARA PIHAK sepakat segala ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menggantikannya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9

HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tunduk pada, diartikan, dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan/atau sengketa yang timbul sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu PIHAK menerima pemberitahuan mengenai perselisihan dari PIHAK lainnya.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak dianggap melanggar kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama sebagai akibat dari terjadinya suatu Peristiwa Keadaan Kahar (untuk selanjutnya disebut sebagai "Peristiwa Keadaan Kahar") yaitu suatu peristiwa yang terjadi diluar kendali PARA PIHAK, yang berpengaruh secara langsung dan menyeluruh terhadap pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. peristiwa atau bencana yang ditimbulkan dari perubahan-perubahan keadaan alam di luar jangkauan dan kekuasaan manusia;
 - b. perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), sabotase, embargo, dan/atau blokade;
 - c. perang sipil, revolusi, gangguan sosial, pemberontakan, terorisme, dan/atau huru-hara;
 - d. angin topan, gelombang pasang, tanah longsor, petir, gempa bumi, kebakaran, tsunami, kondisi cuaca buruk, dan/atau bentuk bencana alam lainnya;
 - e. perampasan, nasionalisasi, tindakan kewenangan pemerintah, dan/atau perintah atau tindakan instansi sipil atau militer;
 - f. larangan atau pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau putusan atau perintah pengadilan atau instansi yang berwenang;
 - g. segala pembatasan, keterlambatan dalam menerima atau kegagalan untuk menerima segala izin, lisensi, dan/atau persetujuan dari instansi pemerintah; dan/atau
 - h. pemogokan, penutupan, perlambatan, dan/atau perselisihan oleh tenaga kerja.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Jika suatu Peristiwa Keadaan Kahar terjadi sehingga salah satu PIHAK tidak dapat melakukan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini (atau bagian dari padanya), PIHAK tersebut harus memberitahu PIHAK lainnya secara tertulis dalam waktu maksimum 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar tersebut secara rinci berikut konsekuensinya.
- (3) Apabila salah satu PIHAK menganggap Peristiwa Keadaan Kahar menjadi sangat berat atau tetap berlanjut dalam jangka waktu tertentu sehingga secara efektif menggagalkan niat awal dari Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK dapat menyetujui bahwa Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri berdasarkan persetujuan bersama dari PARA PIHAK.
- (4) Jika Kesepakatan Bersama ini diakhiri dengan dasar Peristiwa Keadaan Kahar, semua hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan segera berakhir dan tidak satu pun PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini yang berhak untuk mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun terhadap PIHAK lainnya, dan PARA PIHAK tidak akan bertanggung jawab satu sama lain kecuali hak dan kewajiban yang timbul sebelum terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar.
- (5) Bahwa untuk menghindari keraguan, PARA PIHAK akan terus melakukan bagian-bagian dari kewajiban yang tidak terpengaruh, tertunda, atau terganggu oleh Peristiwa Keadaan Kahar berdasarkan Kesepakatan Bersama ini

Pasal 11 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka surat menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Tujuan : PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
 Alamat : Jalan Mayor Oking Jayaatmaja, Citeureup, Bogor
 Telp. : 021-8764652
 Email : angga.kusuma@indocement.co.id

PIHAK KEDUA

Tujuan : Bupati Cirebon
 c.q Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
 Alamat : Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber - Cirebon
 Telp. : (0231) 321197/ (0231) 321025
 Email : kerjasama@cirebonkab.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila terjadi perubahan pada alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberitahukan sebagaimana mestinya.

Pasal 12 LAIN -LAIN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan dalam *addendum* berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebutkan di atas dan Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



SOEGITO C. KURNIAWAN

PIHAK KEDUA,



IMRON

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA